


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL KABUPATEN NUNUKAN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

M U H T A R

NIM: 018398403

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Problematika Penegakan Peraturan Daerah No 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Juli 2013
Yang Menyatakan



Muhtar
NIM. 018398403

ABSTRACT

Purpose of the research is know the problems of enforcement local regulation number 32 year 2003 about alcoholic drink in district Nunukan and to know the obstacles of it and find out the solution to overcome the obstacle faced by Civil Service Police Force in district Nunukan in enforcing local regulation. This research used descriptive qualitative research to know the population in this research used sample Civil Service Police Force as upholder local regulation and the sellers of alcoholic drink. The research instrument used Library research and field research include observation, interview and technical documentation. The method is used to analysis data in this research is qualitative data analysis with interactive model which consists of collection data, display data and drawing conclusion. The result of the research illustrated that the problems face in enforcing local regulation number 32 year 2003 about alcoholic drink because there is a gap between what should be happened and the reality in the field, such as border of distance between sellers of alcoholic drink to house of worship, public health and schools as well as there is contradiction between local regulation number 32 year 2003 about alcoholic drink with Presidential decree number 03 year 1997 about supervision and controlling of alcoholic drink. The problems faced by the Civil Service Police Force in enforcing local regulation are low human resources and less financial resources to support operational cost.

ABSTRAK


Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Problematika penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan, dan mengetahui hambatan serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengetahui populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel bertujuan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dan masyarakat penjual minuman beralkohol. Instrumen penelitian ini menggunakan cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Metode untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masalah yang dihadapi dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol seperti adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kenyataan di lapangan seperti batas jarak penjual minuman beralkohol dengan tempat ibadah, Puskesmas dan Sekolah, serta adanya pertentangan antara Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol. Adapun masalah yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam menegakkan peraturan daerah dan terbatas sumberdaya financial untuk menunjang kinerja operasional.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Problematika Penegakan Peraturan Daerah No.32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan**
Nama TAPM : **Muhtar**
NIM : **018398403**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Hari / Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



DR. Suharno, M.Si
NIP. 19680417 200003 1 001

Pembimbing II,



DR. Benny Agus Pribadi, MA.
NIP. 19610509 198701 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang


Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur

Program Pasca Sarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Muhtar
NIP : 018398403
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Probelematika Penegakan Peraturan Daerah No 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2013
W a k t u : 18:00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Yusrizal Rahman, M.K.KK.

Penguji Ahli :

DR. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si

Pembimbing I :

DR. Suharno, M.Si

Pembimbing II :

DR. Benny Agus Pribadi, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian Tesis ” Problematika Penegakan Peraturan Daerah no 32 tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan”.

Maksud dan tujuan disusunnya TAPM ini adalah untuk memenuhi Ujian Pasca Sarjana Pada Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka sekaligus mencoba memberikan sedikit pengetahuan dan pemahaman mengenai Problematika Penegakan Peraturan daerah Kabupaten Nunukan no 32 tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Suciawati, M.Sc.Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Ibu florentina Ratina Wulandari S IP, M Si selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Unuversitas Terbuka.
3. Dr. Suharno, M.Si selaku dosen pembimbing.
4. Dr. Benny Pribadi M.A selaku dosen pembimbing.
5. Dr. Samudra Wibawa M Si selaku Dosen Tata Muka Universitas Terbuka.
6. DR. Mujibur Rahman Khairul Muhuk, M.Si selaku Penguji Ahli.
7. Nurkumalasari istri tersayang yang selalu memberikan semangat.
8. Ibu ku tersayang yang telah memberi doa restu maupun materiil.
9. Anak anak saya tercinta yang selalu selalu meluangkan waktunya mendukung dan memotivasi.
10. Adik ipar Mustafa yang baik selalu membantu dan mendukung.
11. Seluruh teman-teman angkatan I2010 yang selalu baik sama aku.
12. Dan seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan TAPM.

Segala saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan untuk meningkatkan penyempurnaan TAPM ini. Akhirnya penulis mengharapkan dari semua pihak. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Nunukan, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kerangka Berfikir	34
C. Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Desain Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel Penelitian	40
C. Instrumen Penelitian	41
D. Prosedur Penelitian	42
E. Metode Penelitian	44
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	47
1. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	47
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	47
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah	49
B. Pembahasan	53
1. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun	53

2003 Tentang Minuman Beralkohol Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan	53
2. Hambatan Yang Di Hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol	59
3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol..	65
4. Repleksi Hasil Penelitian	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1	Analisis Model Interaktif	46
2	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	52

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
1	Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang
Minuman Beralkohol.

Lampiran 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Lampiran 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun
2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa kepulauan, berpengaruh terhadap mekanisme Pemerintahan Negara Indonesia dimana menyebabkan Pemerintah sulit mengkoordinasi Pemerintahan yang ada di daerah dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Pada masa pemerintahan telah berlakunya Undang-Undang Otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan pemerintahan dan pembangunan yang berada pada pemerintahan pusat diserahkan dan dialihkan menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Otonom. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kepada kebijakan umum daerah Kabupaten Nunukan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu SKPD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, penegakan Peraturan Daerah (Perda), pengamanan dan ketentraman masyarakat daerah.

Ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Masyarakat yang tertib akan memberi kontribusi signifikan terhadap terciptanya kondisi kondusif dalam pemerintahan. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengeluarkan salah satu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman beralkohol. Hal ini disebabkan karena munculnya aspirasi dan kemauan masyarakat dalam menyikapi maraknya penjual minuman beralkohol yang berdekatan dengan tempat ibadah sekolah, puskesmas, yang dapat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai motor utama dalam Penegakan Peraturan daerah, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Nunukan tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah tetapi juga bertindak sebagai Pengayom dan Pelindung dimana setiap aktifitas/kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan

Seiring dengan dilaksanakannya Reformasi Satuan Polisi Pamong Praja masyarakat semakin menuntut adanya kinerja baik dalam mengayomi masyarakat dan transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan dalam penegakan peraturan daerah dan ketentraman masyarakat, secara optimal, efektif, sistimatis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kedudukan dan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan dalam mewujudkan Penegakan Peraturan daerah dan pelayanan prima kepada masyarakat, lahirnya paket peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, memuat sistem Penegak Perda, Keamanan, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana di rubah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2011 merupakan *leading sector* dalam hal penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, karena hanya satuan polisi pamong praja yang diberikan wewenang dalam hal pengawasa dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa dengan aspirasi dan komitmen masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya, dalam menyikapi minuman

beralkohol, sangat penting artinya sebagai upaya menyelenggarakan dan menjaga ketenteraman maupun ketertiban kehidupan masyarakat. Maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol, sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dan atau masyarakat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan ketentuan pengendalian dan atau pengawasan, pembatasan dan perijinan tempat menjual atau penjualan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol yang masih memberlakukan perda no 32 tahun 2003 dengan tujuan agar setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat ijin tempat usaha minuman beralkohol dan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati dengan syarat bahwa tempat usaha tersebut minimal lima ratus (500) meter dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, puskesmas, perkantoran dan pemukiman. Kecuali Distributor atau sub distributor dan Hotel. Secara spesifik perda ini berisi substansi tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Penjualan Minuman Beralkohol, Persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Tempat Usaha Menjual Minuman Beralkohol, Larangan Penjualan, Larangan Konsumen, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Peralihan.

Dalam kenyataannya pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Nunukan mengalami beberapa kesenjangan yang pada umumnya penjual minuman beralkohol berada didaerah

yang bertentangan dengan substansi Peraturan Daerah pada Bab III Bagian Pertama Larangan Penjualan Pasal 13 :

1. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/ menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan Bupati.
2. Di larang menjual minuman beralkohol :
 - a. Di warung minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin rumah bilyar, gelanggang permainan, dan ketangkasan, panti piat, kaki lima, terminal, stasion, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan,
 - b. Berdekatan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskemas, perkantoran dan pemukiman yang beradius 500 (lima ratus) meter , kecuali distributor, sub distributor dan hotel.
 - c. Di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
 - d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

Pada Pasal 13 ayat 2 huruf b tersebut menyulitkan petugas untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut, jika peraturan Daerah ini diberlakukan secara konsisten akan muncul gejolak dimasyarakat. Hal ini terjadi karena penjualan minuman beralkohol sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat. Sebagaimana informasi dari penjual Minuman beralkohol tersebut, sebelum Peraturan Daerah ini dibuat dan diberlakukan tempat penjualan minuman

beralkohol itu sudah melakukan aktifitas penjualan minuman beralkohol sampai saat sekarang.

Masalah lain yang muncul dengan dibelakukannya Peraturan Daerah ini adalah pada Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 20 ayat 1 adalah Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud pasal 13, diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam Peraturan Daerah tersebut yang memuat ancaman hukuman selama 6 bulan yang merupakan tindak pidana biasa bukan tindak pidana ringan. Masalah ini menimbulkan adanya benturan kepentingan antara pihak kepolisian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, menurut polisi bahwa kewenangan penyidikan untuk pidana biasa ada pada pihak kepolisian dan bukannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Implementasi Peraturan Daerah tersebut mengalami hambatan dalam hal keterbatasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan hanya 4 (empat) orang, Sedangkan Peraturan Daerah yang akan ditegakkan sekitar 50 (lima puluh) buah perda yang mana tidak sebanding dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sudah mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari Departemen Hukum dan HAM.

Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan perhatian besar dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai suprastruktur dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam memberikan informasi dan kejelasan terhadap pelaksanaan

penegakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi lembaga pegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada studi pendahuluan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Nunukan ?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman beralkohol ?
3. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang akan dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, apapun bentuk dan jenisnya baik perorangan maupun kelompok, didalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui probelamatika Peraturan Daerah nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol di Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol.
3. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman beralkohol.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dari penelitian yang dilaksanakan tentunya mempunyai kegunaan, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan juga mempunyai kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan merumuskan kebijakan publik pada kantor yang bersangkutan, terutama bagi yang berhubungan dengan masalah tersebut.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dalam menegakkan Peraturan Daerah nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Nunukan khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

Sugiyono (2003:55) mengatakan teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Menurut Supranto (2001:11) teori mempunyai kombinasi yang timbal balik dengan riset artinya ialah bahwa teori dapat menunjukkan daerah-daerah mana saja suatu riset harus dilakukan sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penelitian, seseorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya.

Kerangka dasar teori dalam suatu penelitian sangat penting, dikatakan oleh Singarimbun dan Efendi (1993:37) bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dengan demikian dalam suatu penelitian, fungsi dari kerangka dasar teori sangat penting. Untuk menguraikan variabel, berikut ini penulis akan mengemukakan landasan teori yang merupakan kerangka umum mendasar pemikiran teoritis dalam usaha memecahkan masalah yang telah dikemukakan.

Adapun teori dan konsep yang mendukung dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik.

Dalam rangka menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. Dimana pemerintah yang baik (*good governance*) sangat penting dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam yang adil. Intervensi negara harus lebih difokuskan pada bidang pelayanan umum, seperti pemberian pelayanan kesehatan.

Adapun definisi kebijakan publik adalah sebagai berikut menurut Chief J.O dalam Abdul Wahab (2005:5) suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Berikutnya Riant Nugroho (2008:65) sendiri mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:42) sebagai otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Selanjutnya menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Sebuah kebijakan memiliki beberapa tahap dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai masalah Evaluasi Konten dan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Nunukan.

b. Model Rumusan Kebijakan Publik

Perlu kita memahami bahwa tidak ada cara terbaik untuk merumuskan kebijakan, dan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan, pada dasarnya ada tiga belas macam model perumusan kebijakan yaitu: Model kelembagaan, model Proses, Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental, Model Teori Permainan, Model Pilihan Publik, Model Sistem, Model Pengamatan Terpadu, Model Demokratis, Model Strategis, Model Deliberatif, dan Model Tong Sampah.

Dengan keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kesemua Model kebijakan publik tersebut, maka dalam penelitian ini kami hanya membahas dua model kebijakan publik antara lain:

- 1) Model Demokrasi, yang berintikan bahwa pengambilan Keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stokeholders. Pada model ini dikatakan sebagai model Demokratis, karena menghendaki agar setiap pemilik hak demokrasi ikut sertakan sebanyak banyaknya. Beberapa pengajar di Indonesia sering mengelaborasi sebuah model yang bertintikan bahwa pengambilan Keputusan harus sebanyak mungkin. Model ini berkembang di Negara Negara berkembang yang baru saja mengalami proses transisi ke Demokrasi seperti Indonesia. Model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi *good governance* (bahasa asing agar ditulis miring/*italic*) bagi

pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konsituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.

- 2) Model lain yang masuk kategori Model Demokratis adalah Model Pilihan Publik, Model Aktifitas Sebagaimana dikemukakan oleh Anna Yeatman dalam Riant Nugroho (2008:99) kebijakan kebijakan publik kontenporer muncul atas serangkaian gerakan demokrasi yang sistematis dan dimanajemeni dengan baik oleh para aktifis, yang secara efektif memaksa pemerintah mengakomodasi agenda mereka menjadi isu kebijakan. Bahkan para aktifitass ikut terlibat dalam perumusan kebijakan. Di Indonesia Kebijakan yang berkenaan dengan HAM, KKN, transparansi penyelenggaraan Pemerintahan, yang lebih digerakkan oleh aktifitas dunia pada eksekutif atau parlemen.

c. Proses Ideal Perumusan Kebijakan publik

Kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik baik dalam bentuk draf akademis hingga pasal pasal perundangan, Saat ini Indonesia mencoba mengembangkan Model perumusan kebijakan yang ideal.

Proses perumusan kebijakan secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan sebagai berikut :

- 1) Adanya isu kebijakan, isu kebijakan dapat berupa masalah mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah, masalah tersebut merupakan masalah yang sudah dan sedang muncul, masalah berpotensi muncul dimasa depan, yang bermula dari isu

masyarakat atau muncul sebagai akibat munculnya kebijakan sebelumnya. Pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan.

- 2) Pembentuk tim perumus kebijakan, setelah Pemerintah menangkap isu kebijakan, perlunya dibentuk tim Perumus Kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik. Tim ini secara paralel merumuskan naskah akademik dan/atau langsung merumuskan draf nol kebijakan. Bentuk draf nol tidak harus berbentuk pasal-pasal, untuk membuat konsep ini tidak harus dikontraskan pada pihak luar atau konsultan. Tim internal pemerintah yang terdiri atas pejabat yang berkenaan dengan isu kebijakandan ahli kebijakan publik.
- 3) Setelah terbentuk tim perumus draf nol kebijakan di diskusikan bersama forum publik dalam jenjang sbb:
 - a) Yang pertama yaitu, para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait. Apabila dimungkinkan perlu diikutsertakan anggota DPRD yang membidangi bidang terkait. Lalu dilakukan diskusi dengan forum publik yang kedua yaitu, dengan instansi pemerintah. Di luar lembaga pemerintahan untuk merumuskan kebijakan tersebut Misalnya Kabupaten A mengundang Kabupaten B dan C tetangga dan Propinsi X di atasnya.
 - b) Diskusi forum publik yang ketiga, adalah dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan publik tersebut, misalnya tentang perburuhan, maka akan di undang organisasi buruh.

- c) Diskusi forum yang keempat, adalah dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh tokoh masyarakat termasuk di dalamnya Lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait. Asosiasi usaha terkait. Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik terhadap rencana munculnya kebijakan.
- d) Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan materi perumusan pasal-pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh Tim Perumus. Draft ini disebut Draft I
- e) Draft I didiskusikan dan diverifikasi dalam yang melibatkan dinas/instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang dilaksanakan paling banya 2 kali dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja.
- f) Tim Perumus merumuskan Draft 2 yang merupakan Draft Final dari kebijakan . Proses perumusan maksimal 1 minggu kerja.
- g) Draft Final ini kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang atau untuk kebijakan Undang-undang dibawah proses legeslasi yang secara perundang undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 khususnya pasal 17 dan seterusnya.

2. Peraturan Daerah merupakan Kebijakan Publik

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa kewenangan daerah dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah Daerah. Mulai saat itulah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat (Agustino, 2011:69). Sejak masa itu Pemerintah

Daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat seperti pada zaman orde baru yang bersifat *top-down policy*, tetapi telah menjadi agen penggerak pembangunan. Melalui otonomi daerah apapun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dengan mudah dinilai bahkan dikritisi oleh masyarakat sendiri. Dalam konteks kebijakan publik, misalnya, dapat ditanyakan apakah kebijakan yang diformulasi dan diimplementasi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah atau justru sebaliknya memutarbalikan keadaan masyarakat ke arah yang lebih buruk. Berbicara kebijakan publik di daerah tentu saja dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan Daerah merupakan bentuk legitimasi pemda untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara sah terhadap masyarakat lokal. Tujuan-tujuan pembangunan daerah yang dilakukan salah satunya ialah mengatasi persoalan masyarakat yang dianggap penting. Tentu saja persoalan masyarakat antar suatu daerah berbeda. Mengatasi persoalan masyarakat ini bisa terkait di sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, untuk mengatasi berbagai macam persoalan tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan publik di ranah pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia.

Kondisi objektif di Indonesia adalah dalam praktik administrasi publik, dan kebijakan publik identik dengan hukum. Ketika memahami kebijakan publik tidak terlepas dari suatu produk hukum yang diciptakan. Kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan

hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga hal ini terlihat sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara (Nugroho, 2008:11). Kondisi ini dapat disimak dalam praktik pengembangan kualitas kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Hukum di Indonesia diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum positif di Indonesia dibedakan beberapa produk hukum daerah otonom. Namun baik jenis maupun hirarkinya diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan kedudukan perda dalam hirarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Dalam ayat (1) Pasal 7 mengatur jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan dan dirubah menjadi Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang jenis hirarki dan materi muatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah (PP).
- e. Peraturan Presiden (Perpres).
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah setidaknya ada 3 (tiga) jenis produk hukum daerah otonom. Dua produk hukum hasil pengaturan dan sebuah produk hasil pengurusan. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh pakar Otonomi Daerah Bhenyamin Hoessein dalam bukunya "Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi" (2009:151-156). Beliau menulis bahwa produk hukum hasil pengaturan adalah peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah, sedangkan sebuah produk hukum hasil pengurusan adalah keputusan kepala daerah. Perda adalah keputusan peraturan kepala daerah dengan persetujuan DPRD, sedangkan peraturan kepala daerah adalah keputusan peraturan kepala daerah tanpa persetujuan DPRD. Kedua produk hukum tersebut sebagai norma hukum umum dan abstrak. Keputusan peraturan kepala daerah sebagai produk hukum pengurusan adalah keputusan yang bersifat penetapan. Dari penjelasan di atas, perda adalah produk hukum daerah otonom yang bersifat pengaturan. Dalam hal ini perda dibuat untuk mengatur orang atau sekelompok orang untuk mencapai ke keadaan yang diinginkan. Secara prosedural, pembentukan perda di dahului dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) atas prakarsa peraturan kepala daerah atau prakasa DPRD.

Pada hakekatnya peraturan daerah dan kebijakan publik itu memiliki pengertian yang hampir sama. Dimana keduanya merupakan suatu alat intervensi pemerintah (lokal) yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang dicita-citakan. Intervensi itu dilakukan melalui suatu atau serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai peralatan atau instrumen kebijakan. Dalam hal ini, kondisi yang ada dan

perubahan yang berlangsung yang ingin dipengaruhi serta kemungkinan perubahan dari kecenderungan perubahan yang ada itu, sangat bersifat spesifik.

3. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan *public*. Dengan kata lain, kebijakan berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau *target group* (Joko Widodo, 2001:192).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002:319) implementasi berarti :

- 1) pelaksanaan,
- 2) penerapan.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Inggris diperoleh bahwa implementasi berasal dari kata *implement* yang berarti melaksanakan. Sedangkan *implementation* berarti melaksanakan. Dalam kamus Webster dirumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang mengandung makna *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dari pengertian diatas dapat kita katakan bahwa implementasi merupakan berbentuk pelaksanaan sesuatu melalui penggunaan tertentu.

Menurut Wahab, SA. (dalam Wibowo, dkk. 2004:40), bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

pengadilan, perintah eksekutif dan lainnya. Dengan demikian bahwa implementasi merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai yang diharapkan. Mazmanian dan Sabiter dalam Joko Widodo (2001:190), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa : “memahami apa yang senyatanya terjadi usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” Lebih Lanjut dijelaskan, bahwa proses implementasi adalah keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pada umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dengan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, yang biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksanaannya.

Memperhatikan pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termaksud manusia, dana, kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuatan kebijakan (Joko Widodo, 2001:193).

Menurut Grindle dalam Abdul Wahab (2008:221) mengikhtisarkan keadaan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut hingga derajat yang paling besar bila dibandingkan dengan sistem-sistem politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat, proses implementasi kebijakan publik di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah merupakan pusat partisipasi politik dan persaingan politik.

Beberapa definisi implementasi kebijakan dari para tokoh adalah :

Bardach dalam Agustino (2006:54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, sebagai adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan- slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang.

Metter dan Horn dalam Agustino (2006:139) implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

a. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Diantara beberapa model implementasi kebijakan disumbangkan oleh para ahli diantaranya model implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*.

Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menjelaskan dua teori saja akan tetapi peneliti menggunakan teori Merille S. Grindle dalam Nugroho (2009:636) dan teori Model George C. Edward III karena dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakn yang oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikembangkan oleh

Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

b) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

c) Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut

Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d) Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

2) Implementasi Kebijakan Model Merille S. Grindle

Model Grindle dalam Nugroho (2009:634) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh *implementability*. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: Faktor pertama dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan faktor kedua tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle dalam Agustino (2006:1168).

a) *Content of Policy*

Menurut Grindle dalam Agustino (2006:1168) adalah kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

Pelaksana program, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata dengan baik pada bagian ini.

Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of Policy*

Menurut Grindle adalah Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 Inilah awal mula terbentuknya Satpol Pamong Praja. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai *Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja* (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol Pamong Praja mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol Pamong Praja merupakan perangkat wilayah yang

melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan

Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

- e Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang:

- a Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- c Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

5. Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan, Joko Widodo dalam Sundarso dkk (2010:9.25). Efisiensi adalah menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Agus Dwiyanto dalam Sundarso dkk (2010 :6.46). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut

bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Bupati adalah kepala pemerintahan di daerah otonom kabupaten dengan dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah atau disebut wakil bupati. Bupati dan wakil bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD, seta menginformasikan kepada masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Suriasumantri dalam Sugiyono (2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka

pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Kerangka berpikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori/konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Kerangka berpikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis.

Kerangka berpikir adalah Peraturan Daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol merupakan aturan yang mengatur baik perizinan, sanksi, ketentuan pidana, penyidikan, serta larangan baik untuk penjualan maupun untuk dikonsumsi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol. Semenjak peraturan ini berjalan dalam kenyataannya pemberlakuan

Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol mengalami beberapa kesenjangan antara lain : Dalam pasal 13 ayat 2 (6) : Dilarang menjual minuman beralkohol, berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas, Perkantoran dan Pemukiman yang beradius lima ratus (500) meter, kecuali Distributor, Sub Distributor dan Hotel.

Pada umumnya para penjual minuman beralkohol berada di Daerah yang bertentangan dengan substansi Peraturan Daerah No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf (b) . Jika Perda No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol diberlakukan secara konsisten akan muncul gejolak para penjual minuman beralkohol, hal ini di karenakan para penjual minuman beralkohol sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat. Dan para penjual minuman beralkohol sudah membuka usahanya menjual minuman beralkohol sejak tahun 1998, sampai sekarang.

Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol. Bahwa rumusan dan Pengaturan pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 03 tahun 1997 tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku bagi minuman beralkohol golongan B dan golongan C, sedangkan minuman beralkohol golongan A, merupakan pengecualian dan tidak dapat di golongkan sebagai golongan B dan C. Oleh karena itu minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol bebas dari Pengawasan baik produksi, pencedaran maupun penjualnya.

Adanya ancaman Hukuman paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol pasal 20 ayat 1 Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana di maksud pasal 13 di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Dengan ancaman hukuman 6 bulan yang merupakan acara pemeriksaan biasa dan bukan acara pemeriksaan ringan yang hanya tiga bulan, maka hal ini yang membartakan Pejabat PPNS dilingkungan SAT POL PP kabupaten Nunukan dalam proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Minuman Beralkohol.

Dalam KUHAP atau UU No 8 tahun 1981 Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Pasal 205 Ayat 1. yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah terdakwa yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini adalah penjelasan dan peristiwa atau tingkah laku yang diamati, baik yang telah diungkapkan guna dapat menciptakan ide-ide abstrak yang umum sebagai landasan operasional.

Berkenaan dengan penelitian ini penulis merumuskan definisi operasional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan terhadap problematika peraturan daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% s/d 5% (persen).
 - b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 5% s/d 20% (persen), dan
 - c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% s/d 55% (persen).
2. Perizinan adalah setiap orang badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis dari Bupati. Izin dimaksud diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi serta Dinas Kesehatan. Adapun izin yang dimaksud yaitu berupa :
 - a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk langsung diminum ditempat.

- b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam bentuk kemasan.
 - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol distributor/agen.
 - d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol sub distributor dan pengecer.
3. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/ menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati. Adapun dilarang menjual minuman beralkohol yaitu :
- a. Di warung minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan,
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, perkantoran dan pemukiman yang beradius 500 (lima ratus) meter, kecuali distributor/agen, sub distributor, dan hotel.
 - c. Di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Ketentuan penyidikan, dalam penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang minuman beralkohol.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Sugiono (2003:11) Deskriptif penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan satu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan penegakan peraturan daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Teken dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (2004:87) ciri-ciri sample yang ideal adalah dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti dapat menentukan presisi

(precision) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh sederhana, sehingga mudah dilaksanakan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan masalah Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Nunukan, yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai penegak Peraturan Daerah minuman beralkohol, dan masyarakat yang menjual minuman beralkohol sebagai sampelnya.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian terdapat kaitan antara metode dengan instrumen pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai macam metode. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Bila dilihat dari pendekatan penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku, dokumen yang terdapat dipergustakaan. Sehingga data yang

diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dalam penegakan peraturan daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan.

2. Studi lapangan (*Field Work Research*)

Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung pada subyek-subyek penelitian dilapangan dengan menggunakan teknik antara lain:

- a Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dilapangan dengan memilih, mengubah mencatat serta memberi kode terhadap serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan penelitian dilapangan.
- b Wawancara, yaitu Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail oleh karena itu dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan.
- c Teknik Dokumentasi, yaitu data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan ini. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam permasalahan yang akan

diteliti dan bersedia memberikan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, untuk itu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri atas:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2004:19) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini juga disebut juga data asli atau data baru. Misalnya: data kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survey, data observasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Informan adalah orang yang mampu memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah hasil wawancara.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol Pada Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sebagai berikut :

a. *Key Informan*

Yang disebut *Key Informan* adalah pihak-pihak yang memiliki jabatan dalam instansi-instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penentuan pemilihan informan dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*,

sebagai langkah pertama. Penulis memilih *key informan* yaitu beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan antara lain:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
- 2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan
- 3) Staf Seksi Operasi dan Pengendalian

b. *Informan lainnya*

Sumber data lain adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini adalah masyarakat khususnya penjual minuman beralkohol.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2004:19) data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan hasil evaluasi yang ada di Kantor Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan.

E. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis. Mengingat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu berupaya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (1992:15) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

Menurut Milles dan Huberman (1992:20) mengatakan bahwa analisis data kualitatif model interaktif, terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini

2. Reduksi Data atau penyederhanaan data

Reduksi adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga pemeriksaan kesimpulan Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dengan mengarah pada analisis dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.


4. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini pemberian makna yang lebih disederhanakan dan disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-

pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Jelas bahwa data kualitatif merupakan analisis yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 1: Analisis data kualitatif model interaktif



Sumber : Analisis data kualitatif menurut Mathew B Milles dan Michael

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah dan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satpol PP mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut : "Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu".

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maka Satuan Polisi Pamong Praja telah banyak berperan aktif dalam Penegakan Perda, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat. Dalam melaksanakan perannya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati dan
- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok yang diuraikan diatas dan juga fungsi yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Nunukan maka Struktur Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretaris terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyelenggaraan Program dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang terdiri dari atas :
 - Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - Seksi Kerjasama.
 - 5) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari atas :
 - Seksi Pelatihan Dasar.
 - Seksi Teknis Fungsional.
 - 6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari atas :
 - Seksi Satuan Linmas.
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 8) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis serta melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- b. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman dan acuan kerja.
- c. Menyusun dan melaksanakan standar operasional dan prosedur penegakan Peraturan Daerah.
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparat dan badan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran, ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukannya atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

- g. Menyerahkan kepada PPNS atas temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- h. Menyerahkan kepada kepolisian Negara republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga terjadinya tindak pidana.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- j. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya.
- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

B. Pembahasan

1. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol

Di era otonomi daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan semakin luas, tetapi juga makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Diakui atau tidak, kendati reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi juga melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum yang menjadi kewenangan dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Nunukan sudah diberlakukan sejak tahun 2003, dengan tujuan agar setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki Surat Ijin Tempat Usaha minuman beralkohol yang dikeluarkan Bupati Nunukan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan, Bapak. Syafaruddin, SH mengatakan :

“..Pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol di Kabupaten Nunukan harus mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati hal ini sesuai dengan Perda No 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol”. (Wawancara, 22 Mei 2013).

Peraturan Daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol merupakan aturan yang mengatur baik perizinan, sanksi, ketentuan pidana, penyidikan, serta larangan baik untuk penjualan maupun untuk dikonsumsi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol. Semenjak peraturan ini berjalan dalam kenyataannya Pemberlakuan Peraturan daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol mengalami beberapa kesenjangan antara lain : Dalam pasal 13 ayat 2 (6) : Dilarang menjual minuman beralkohol, berdekatan dengan tempat ibadah, Sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas, Perkantoran dan Pemukiman yang beradius lima ratus (500) meter, kecuali Distributor, Sub Distributor dan Hotel.

Dalam wawancara dengan Bapak Marthen, SH selaku Kabid Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan, mengatakan :

“..Dalam kenyataan dilapangan penjual minuman beralkohol sudah lama menjalankan usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol di Kabupaten Nunuka, Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol ini harus diamanatkan seperti jarak antara penjual minuman beralkohol dan tempat ibadah”. (Wawancara, 22 Mei 2015).

Hal ini senada dengan hasil wawancara penjual minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Nunukan, Bapak Leo yang merupakan pemilik bar Lambada mengatakan :

“Saya menjual minuman beralkohol sudah lama bahkan sebelum pemekaran Kabupaten Nunukan, dulunya masih kecamatan Nunukan saya yang tidak tahu kalau ada aturan perda yang mengatur minuman beralkohol yaitu jarak penjual dengan tempat ibadah”. (Wawancara, 22 Mei 2013).

Pada umumnya para penjual minuman beralkohol berada di Daerah yang bertentangan dengan substansi Peraturan Daerah No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf (b) . Jika Perda No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol diberlakukan secara konsisten akan muncul gejolak para penjual minuman beralkohol, sebagaimana hasil Tanya-jawab kami dengan penjual minuman beralkohol dilapangan bahwa mereka berpendapat para penjual minuman beralkohol sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat. Para penjual minuman beralkohol sudah membuka usahanya menjual minuman beralkohol sejak tahun 1998, sampai sekarang.

Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol seperti :

Pasal 3 ayat (1) :Produksi minuman beralkohol produksi di Dalam Negeri dan berasal dari Impor, di Kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kata etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B dengan kata etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
- c. Minuman beralkohol golongan C dengan kata etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 3 ayat (2) : Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang Produksi Pengedaran dan Penjualnya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dianalisis pada Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka minuman beralkohol golongan A (0 % s/d 5%) etanolnya tidak masuk dalam minuman beralkohol yang pengedarannya ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan dan Pengendalian.

Bahwa rumusan dan Pengaturan pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 03 tahun 1997 tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku bagi minuman beralkohol golongan B dan golongan C, sedangkan minuman beralkohol golongan A, merupakan pengecualian dan tidak dapat di golongkan sebagai golongan B dan C. Oleh karena itu minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol bebas dari Pengawasan baik produksi, pengedaran maupun penjualnya.

Adanya perbedaan persepsi terhadap Asas Hukum *Lex specialis derogat lex generale*, artinya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan perundangan yang lebih umum. Dalam kenyataan dilapangan pihak Kepolisian selalu menganggap bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi Khusus dibawah Kepolisian Negara. Menyimak penjelasan dari Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok Menegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai Pelaksana Tugas Desentralisasi. Keberadaan Polisi Pmaong

Praja diatur dalam Undang Undang nomor.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah Pasal 06 (1) disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Wilayah yang melaksanakan tugas dekosentrasi. Dengan berlaku Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang no.22 tahun 1999 diubah menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakan Perda, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Hal tersebut diatas ditindak lanjut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan definisi tidak jauh beda dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yaitu, Aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Menganalisis permasalahan tersebut diatas bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi Khusus tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Pemerintah daerah yang bertanggung jawab Kepada Bupati/Walikota/Gubernur dan bukan bertanggung jawab kepada Kepolri, Kapolda dan Kapolres Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah pertanggung jawaban kepada bupati merupakan hal yang sangat mendasar karena semua pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara kelembagaan akan dilaporkan kepada Bupati, termasuk Penegakan

Peraturan Daerah yang bersifat yustisi. Biasanya muncul banyak hambatan yang dilatar belakangi oleh adanya kedekatan sama penguasa, adanya pengaruh kepentingan, adanya hubungan kekeluargaan, adanya kepentingan politik dan lain lain yang dapat menghambat proses Penegakan Peraturan Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah di beri kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang minuman beralkohol. Penyidik tersebut memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. Secara teori kewenangan penyidik cukup besar sebagaimana disebut dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hukumnya, tetapi pemberitahuan di mulainya penyidikan tidak terlepas dari birokrasi Pemerintah Daerah. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya diberitahukan kepada Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat PPNS, tetapi apabila bukan Pejabat PPNS cukup mengetahui. Jadi PPNS Lingkungan Pemerin Peraturan Pemerintah tidak Indenpenden (tidak terlepas dari pengaruh atasan). Maka banyaknya kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah berjalan ditempat tidak sampai ada putusan pengadilan karena adanya intervensi atasan baik atasan langsung maupun atasan tidak langsung.

Apabila seorang PPNS berkeras sesuai wewenang yang diberikan oleh Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya dan mengabaikan intervensi dari

atasan langsung maupun atasan tidak langsung konsukensi yang dihadapi adalah Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adakala seseorang di mutasi tanpa memperhitungkan / mempertimbangkan latarbelakang Pendidikan, Diklat, Profesionalisme dan Jabatan Fungsionalnya. Alasan atasan memutasi yang bersangkutan karena tidak loyal pada atasan, berjalan sendiri tanpa koordinasi dan adanya kewenangan yang besar yang dimiliki kepada Daerah/ Bupati, dalam hal kepegawaian antara lain Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai PNS dan Bupati dapat memindahkan / memutasikan Pegawai PNS. Hal tersebut diatas menjadi buah simalakama bagi seorang Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi pamong Praja dalam menegakkan Peraturan daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang professional dan intedal dalam Penegakan Perda No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol. Deskripsi Sumberdaya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan secara keseluruhan dibagi dua menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer. Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalm pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan. Tenaga Honorer difungsikan dalam rangka memenuhi pekerjaan yang tidak dapat dilakukan PNS SDM dibagi menurut tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	PNS	Honorer
1.	Pasca Serjana	1	1	-
2.	Sarjana	15	11	4
3.	D3/ Sederajat'	-	-	-
4.	SMA/Sederajat	218	69	149
5.	SMP	33	25	8
6.	SD	15	13	2
TOTAL		282	119	163

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan 2013

Dengan memperhatikan data yang diperoleh peneliti dengan memperhatikan bobot pekerjaan yang begitu besar dalam tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, maka kebutuhan SDM masih kurang dilihat dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2012 Tentang penetapan jumlah personil SAT POL PP . Bahwa untuk Kabupaten Nunukan jumlah SAT POL PP sekitar 330 orang , jadi masih kurang 52 (limapuluh dua) orang personil. Hal tersebut diatas mengakibatkan tidak semua pekerjaan Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

Menurut George Edward III tahun 1990 menyatakan bahwa : sumber daya bisa menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumberdaya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup, dan dengan keterampilan untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas ke dalam

pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang tidak memadai, maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan yang oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif

- b. Terbatasnya Sumber Daya Finansial yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.487.970.342,- dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 14.472.856.833,-

Dengan rincian penggunaan dana tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Biaya Rutin / DTL	Rp. 8.621.969.612.80,-
Biaya Program dan Kegiatan /BL	Rp. 10.363.291.190,-
a. Kegiatan pelayanan	Rp. 5.179.746.105,-
b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 907.097.680,-
c. Kegiatan Peningkatan Displin Anggota	Rp. 809.900.000,-
d. Kegiatan Peningkatan Keamanan	Rp. 1.487.933.500,-

- e. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman Rp. 2.009.440.000,-
- f. Kegiatan Manejemen Keuangan Rp. 92.400.000,-

Dengan rincian penggunaan dana tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

- 2. Biaya Rutin / DTL Rp. 7,065,270,356,50,-
- 3. Biaya Program dan Kegiatan /BL Rp. 7,407,586,475,-
 - g. Kegiatan pelayanan Rp. 3,339,609,475,-
 - h. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 261,782,000,-
 - i. Kegiatan Peningkatan Displin Anggota Rp. 133,050,000,-
 - j. Kegiatan Peningkatan Keamanan Rp. 953,825,000,-
 - k. Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman Rp. 1,929,120,000,-
 - l. Kegiatan Manejemen Keuangan Rp. 136,200,000,-

Membandingkan besarnya anggaran tahun 2012 dengan anggaran tahun 2013 mengalami penurunan secara signifikan, terutama pada belanja langsung atau belanja kegiatan. Dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusiamedialami penurunan sebesar kurang lebih 70 % dari alokasi anggaran tahun 2012. Hal ini menjadi hambatan utama dalam peningkatan sumber daya manusia yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Perda.

- c. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Penjual Minuman Beralkohol. Sosialisasi merupakan cara untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk komunikasi timbal balik antara yang menyampaikan dengan penerima. Komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan apa yang menjadi dan harapan kepada orang lain.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan hanya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk tatap muka dengan mendatangi langsung penjual Minuman beralkohol. Ada beberapa cara mensosialisasikan Peraturan perundang undangan atau peraturan Daerah antara lain :

1. Sosialisasi dalam bentuk Siaran Radio, televisi
2. Sosialisasi dalam bentuk Tatap muka, diskusi
3. Sosialisasi dalam bentuk penyebaran kertas dan penempelan stiker
4. Sosialisasi dalam bentuk pemasangan spanduk, billboard dan Baliho

Dari empat point yang disebutkan diatas hanya dua point yang bias dilaksanakan Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Nunukan, Menurut informasi dari Kabid Perundang Undangan SatpolPP Kabupaten Nunukan Marthen P, SH

“Bahwa hambatan yang dialami SAT POI PP adalah kurangnya Dana yang dialokasikan pada SAT Pol PP utamanya Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan DPA tahun Anggaran 2012 dan DPA tahun Anggaran 2013 Kegiatan Sosdialisasi Peraturan Daerah tidak dialokasikan (wawancara 15 Mei 2013)”.

Sedangkan faktor sosialisasi merupakan hal penting karena menjembatani antara masyarakat dengan Pemerintah dalam pelaksanaan penegakan peraturan Daerah, dan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta menerima umpann balik dari masyarakat penjuak minuman beralkohol.

- a. Adanya ancaman Hukuman paling lama 6 (enam) bulan

Dalam Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol pasal 20 ayat 1 Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana di maksud pasal 13 di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Dengan ancaman hukuman 6 bulan yang merupakan acara pemeriksaan biasa dan bukan acara pemeriksaan ringan yang hanya tiga bulan , maka hal ini yang membertakan Pejabat PPNS dilingkungan SAT POL PP kabupaten Nunukan dalam proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Minuman Beralkohol.

Dalam KUHAP atau UU No 8 tahun 1981 Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Pasal 205 Ayat 1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah terdakwa yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam pragraf 2 bagian ini.

Ayat 2 Dalam perkara sebagaimana di maksud dalam ayat 1 penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai di buat , mengharapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan.

Ayat 3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.

Menganalisis permasalahan pada pasal 20 ayati 1 peraturan Daerah no 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol dengan mengkaitkan KUHAP Atau UU

No 8 tahun 1981 pasal 205 bahwa Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman beralkohol harus tunduk pada UU no 8 tahun 1981 atau KUHAP sebagaimana asas Hukum Lex Superior derogate lex Imperior artinya Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian Problematika Peraturan Daerah Nunukan Nomor 23 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol, peneliti menggunakan teori Grindle. Teori tersebut menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik, dimana menurut Grindle implementasi kebijakan terbagi atas dua kategori.

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.
- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.
- d. Letak pengambilan keputusan.
- e. Pelaksana program.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga rezim yang berkuasa.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, narasi, dan studi dokumentasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian. Berikut ini adalah kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu :

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

1.) Latar belakang diberlakukannya Peraturan Daerah Nunukan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol.

2.) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi baik pemerintah maupun pelaksana teknis dalam mengimplementasikan Perda Minuman Beralkohol.

3.) Sudut pandang para penjual, pengencer dan pengguna minuman beralkohol dari diterapkannya Perda Minuman Beralkohol.

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Manfaat yang dirasakan dari diterapkannya Perda Minuman Beralkohol.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

1.) Perubahan seperti apa yang ingin dicapai dari diterapkannya Perda Minuman Beralkohol.

2.) Perubahan apa saja yang terjadi setelah Perda Minuman Beralkohol diimplementasikan.

d. Letak pengambilan keputusan.

1.) Siapakah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian sanksi pelanggaran Perda Minuman Beralkohol.

2.) Bagaimanakah petunjuk teknis dalam mengatur pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol.

e. Pelaksana program.

1.) Materi apa saja yang diatur dalam Perda Minuman Beralkohol.

2.) Siapa saja yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan Perda.

3.) Di mana saja Perda Minuman Beralkohol ini diterapkan.

4.) Status Kepegawaian para pelaksana teknis perda.

5.) Bagaimanakah pelaksanaan Minuman Beralkohol yang telah dilakukan.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan.

1.) Bagaimanakah ketersediaan sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol.

2.) Bagaimanakah sumber dana yang tersedia dalam pelaksanaan perda.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
 - 1.) Siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol.
 - 2.) Atas dasar apakah wewenang dan tanggungjawab tersebut diberikan.
 - 3.) Apa sajakah hambatan yang dihadapi pelaksana teknis dalam mengimplementasikan Perda Minuman Beralkohol.
 - 4.) Solusia apa yang digunakan dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam penegakan Perda Minuman Beralkohol.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.
 - 1.) Apakah penegakan dan pembinaan di lapangan sesuai dengan Perda Minuman Beralkohol.
 - 2.) Apakah petugas teknis melaksanakan Perda Minuman Beralkohol sesuai dengan petunjuk teknis atau Standar Operation Prosedur (SOP)
 - 3.) Bagaimanakah kepatuhan penjual minuman beralkohol, pengecer dalam melaksanakan Perda Minuman Beralkohol.

Seperti yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, bahwa dalam penelitian mengenai Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol mengenai larangan penjualan, tanpa memiliki ijin dari Bupati Nunukan. Dalam pemilihan informan penelitiannya, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling (sampel bertujuan). Ada pun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan

orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* (semua pihak) yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol, mengenai larangan penjualan, pengecer tanpa memiliki ijin dari Bupati Nunukan.

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Grindle dimana pada teori ini mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

Selanjutnya dalam penelitian Problematika Penegakan Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat dari segi *Content* dan *Context* kebijakan yang telah dilaksanakan. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

Content of Policy

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh

mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Setiap pembentukan Perda pasti terdapat kepentingan-kepentingan didalamnya. Hal itu juga terdapat pada Perda Nunukan Nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol, dimana Perda ini diciptakan adalah untuk memperlihatkan citra Kabupaten Nunukan yang Tertib aman dan tenram.

Sebenarnya perda ini bukan hal baru karena sejak tahun 1997 telah ditetapkan. Keputusan Presiden No 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan peredaran Minuman beralkohol yang mengatur secara Nasional. Kabupaten Nunukan dihuni berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda. Akan tetapi banyak dari daerah lain yang memang datang dan tinggal di Kabupaten Nunukan, entah masalah bisnis atau pun liburan. Baik pemerintah atau pun masyarakat memiliki kepentingan masing-masing. Bagi pemerintah perda ini penting sekali untuk diterapkan karena dengan adanya perda ini akan memperlancar aktivitas pemerintahan.

Sedangkan bagi masyarakat perda ini ada yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya perdagangan Minuman Beralkohol membawa dampak negatif bagi masyarakat Muslim. Pemerintah Kabupaten Nunukan melihat banyak sekali peluang yang bisa di dapat dari Kabupaten ini. Pemerintah pun membuat perda Minuman Beralkohol yang memang dibuat untuk kebaikan Kabupaten Nunukan. Perda Minuman Beralkohol ini dibuat untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Nunukan. Salah satunya mengenai tertib

administrasi ijin menjual minuman Beralkohol yang didalamnya terdapat arangan penjual, pengecer dan pengguna minuman berslkohol. Perda ini berlaku bukan hanya untuk mereka saja akan tetapi berlaku juga untuk masyarakat yang membeli kepada pedagang Minuman Beralkohol. Pelaksana dari perda Minuman Beralkohol ini adalah Satpol PP, dalam pelaksanaanya Satpol PP hanya menjalankan tugas dari Pemda dan tidak ada kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa memang benar ada kepentingan-kepentingan didalam pelaksanaan perda Minuman Beralkohol. Kepentingan yang sangat terlihat langsung adalah dari sisi pemerintahan Kabupaten Nunukan, yang memang menginginkan roda pemerintahan berjalan dengan lancar tertib dan aman. Secara tidak langsung terdapat kepentingan-kepentingan dari masyarakat, yaitu dengan dilaksanakannya perda ini khususnya di wilayah Nunukan kondisi dan keadaan berjalan dengan lancar, sehingga membuat aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar pula.

Perda Minuman beralkohol ini adalah memang untuk mengatur Pengendalian dan pengawasan Minumana beralkohol Kabupaten Nunukan. Dan yang paling terpenting adalah untuk berjalannya roda pemerintahan, serta menciptakan citra Nunukan yang aman dan tenteram damai. Karena semua itu akan menjadi daya tarik Kabupaten Nunukan untuk pengusaha agar dapat berinvestasi di kota ini.

2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh

Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Setiap perda yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak, sama halnya dengan pengimplementasian Peraturan Daerah Nunukan Nomor 23 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol. Sejalan ini peneliti melihat bahwa yang paling merasakan manfaat dari diberlakukannya perda baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat.

Satpol PP sebagai pelaksana teknis perda mengatakan sejauh ini manfaat yang dirasakan dari diimplementasikannya perda Minuman Beralkohol seperti yang dikatakan oleh anggota Satpol PP adalah :

”Manfaat yang didapat dari dilaksanakannya perda terciptanya ketertiban dan ketentraman, dan sejauh ini penjual dan pembeli Minuman Beralkohol sudah jarang terlihat.....”

Pelaksanaan perda Minuman Beralkohol memang membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, akan tetapi disisi lain ada penjual Minuman Beralkohol tidak mempunyai ijin dari Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pernah menanyakan tentang profesi yang mereka lakukan, mereka memang tidak tahu pastinya tentang perda Minuman Beralkohol tetapi yang mereka ketahui kalau satpol PP adalah perangkat daerah yang tugasnya untuk melakukan pengawasan, Razia

Minuman Beralkohol.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan. Setiap perubahan pasti menginginkan kearah yang lebih baik, begitu pula harapan pemerintah dan masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik dari pengimplementasian perda Minuman Beralkohol. Perda ini memang mengatur tentang peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Nunukan dengan harapan dapat menciptakan Kabupaten Nunukan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, dan tentram.

Sejauh ini perubahan yang memang dirasakan dari dilaksanakannya perda Minuman Beralkohol khususnya dikawasan Nunukan, adalah berkurangnya penjual, pengecer dan pemakai Minuman Beralkohol ditempat-tempat umum.

4. Letak pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang galitas suatu keputusan digunakan dalam pengimplementasian perda hendak diimplementasikan. Mengenai Minuman Beralkohol ini, peneliti mendapatkannya bukan hanya dari hasil wawancara akan tetapi peneliti juga mendapatkan jawabannya dari dokumentasi Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perda Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol yang telah
Peneliti dapatkan dari pegawai SAT POL PP Kabupaten Nunukan bidang
Penegakan Perda.

Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol
pasal 20 ayat 1 Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan
sebagaimana di maksud pasal 13 di ancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Menelaah isi pasal tersebut di atas, maka setiap Peraturan Daerah yang
dibuat pastinya diimbangi pula dengan sistem pemberian sanksi terhadap
pelanggaran perda. Seperti perda Minuman Beralkohol, setiap orang atau
badan yang melanggar Perda ini akan mendapatkan sanksi dari
perbuatannya. Putusan mengenai sanksi hukuman diputuskan oleh hakim
dan ada juga yang langsung dirujuk pengarah dan pembinaan.

Satpol PP dalam hal ini tidak berkewenangan untuk memberikan
hukuman, Seperti yang dikatakan oleh anggota satgas satpol PP, mereka
bilang;

"Kami tidak ada hak untuk memberikan hukuman, karena kami
hanyalah Perangkat daerah yang tugasnya adalah menjalankan tugas
untuk melaksanakan perda. Dan apabila terjadi pelanggaran hakimlah
yang memutuskan tentang hukuman yang akan diterimasi pelanggar.
Tetapi kami juga melakukan proyustisi ke Pengadilan Negeri
(Wawancara, Mei 2013"

Dengan adanya perda Minuman Beralkohol maka dibuatlah petunjuk
eknis pelaksanaan perda yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nunukan
tentang Petunjuk Pelaksanaan no 188.4/314/V/2013 Tentang Pembentukan

Tim Penegak Peraturan Daerah Nomer 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Minuman Beralkohol adalah suatu aturan yang dikeluarkan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Banyak hal yang diatur dalam perd ini salah satunya mengenai Ijin Menjual Minuman Beralkohol.

Sat Pol PP memiliki tindakan wewenang sebagai berikut, penjagaan/pengamanan lapangan, monitoring dan supervisi penggunaan izin undang-undang gangguan; peringatan lisan atau tulisan, patroli lapangan; razia; pengusiran; penghaluan; pembongkaran; penghentian kegiatan; pengendalian lapangan; penjemputan; penangkapan, penyitaan melalui penetapan pengadilan; pemusnahan; pembersihan; pencopotan/pelepasan/pencabutan; dan penyidikan oleh PPNS.

5. Pelaksana program.

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik. Materi penjelasan mengenai pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol, dalam hal ini Peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol. Dengan dilakukannya perubahan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan Penegakan perda Minuman Beralkohol dapat diterapkan secara

optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

- a.) Ketentuan umum;
- b.) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c.)Pensyaratan Untuk Meendapatkan Surat Izin Tempat Usaha PenjualanMinuman Beralkohol;
- d.) Waktu Penerbitan/Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol;
- e.) Biaya Penerbitan /Pembuatan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- f.) Ketentuan Pelaksanaan Izin/Kewajiban Pemegang Izinl ;
- g.) Masa Berlakunya Surat Izin.
- h.) Larangan Penjualan;
- i.) Larangan Konsumen;
- j) Minuman Tradisional;
- j) Pengawasan dan Pengendalian;
- k) Sanksi Administrasi;
- l) Ketentuan Pidana
- m)Ketentuan Penyidikan;
- n) Ketentuan Peralihan; dan
- o) Ketentuan Penutup..

Status Kepegawaian para pelaksana teknis perda Kabupaten Nunukan, berdasarkan hasil wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2013 oleh petugas administrasi Satpol PP Kabupaten Nunukan dapat diketahui mengenai jenjang jabatan dari masing-masing petugas antara lain:

Pegawai pelaksana teknis

Berstatus PNS berjumlah : 30 Orang

Berstatus PTT berjumlah : 15 Orang

Pegawai Administrasi

Berstatus PNS berjumlah : 10 Orang

Berstatus PTT berjumlah : 8 Orang

Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan memang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan petunjuk teknis. Terbukti masih adanya pelanggaran yang memang dilakukan oleh Penjual Minuman beralkohol itu sendiri. Pada saat observasi peneliti melihat petugas teknis lapangan tidak terlalu tegas dalam menegakan perda Minuman Beralkohol dikarenakan hati nurani mereka terketuk akan rasa kemanusiaan.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang penting untuk menunjang pelaksana teknis agar dapat melaksanakan perda dengan mudah dan lancar. Sejauh ini ketersediaan sarana dan prasaran tidak memadai. Anggota satpol PP bilang (Senin, 13 Mei 2013) :

".....Sarana dan Prasarana belum memadai, untuk operasional di lapangan Sat Pol PP hanya memiliki dua unit mobil patroli, dua unit motor patroli adapun yang lainnya seperti mobil dan motor sudah tidak dapat dipakai."

Sumber dana juga merupakan salah satu unsur keberhasilan suatu kegiatan. Pada kegiatan pelaksanaan teknis di lapangan seperti yang dikatakan oleh Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bapak Marthen M SH (Rabu, 15 Mei 2013), beliau bilang;

".....Sejauh ini dana yang diterima masih minim, untuk operasional Penegakan Perda Minuman Beralkohol.."

Terbatasnya Sumber Daya Finansial yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.487.970.342,- dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 14.472.856.833,-. Membandingkan besarnya anggaran tahun 2012 dengan anggaran tahun 2013 mengalami penurunan secara signifikan, terutama pada belanja langsung atau belanja kegiatan. Dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia mengalami penurunan sebesar kurang lebih 70 % dari alokasi anggaran tahun 2012. Hal ini menjadi hambatan utama dalam peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Perda...

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Respon pelaksana perda didalam melaksanakan tugasnya sejauh ini cukup sesuai dengan perda dan petunjuk teknis yang ada

Sat Pol PP memang melaksanakan tugasnya sesuai dengan perda dan petunjuk teknis yang ada, akan tetapi di lapangan ketika hati nurani yang berbicara, segala bentuk pengertakan serta menakut-nakuti itu hilang. Karena Sat Pol PP juga manusia yang masih punya hati nurani terhadap manusia lainnya seperti Penjual Minuman Beralkohol, tidak begitu banyak Satpol PP yang memiliki sifat seperti ini. Pada saat observasi peneliti pernah bertanya mengenai keberingasan yang dilakukan Sat Pol PP di daerah Lain, tetapi Sat Pol PP Kabupaten Nunukan tidak seperti di daerah lain., akan tetapi untuk mereka yang muda atau junior kadang masih memakai ego mereka didalam operasi Penegakan Perda.

Peneliti melihat dari hasil observasi bahwa masih adanya tingkat kepatuhan yang kurang dari penjual Minuman beralkohol dan Masyarakat Semua itu dapat dilihat dari hasil observasi peneliti di lapangan , bahwasannya memang masih ada saja Penjual minuman beralkohol yang melakukan aktifitasnya tanpa memiliki ijin dari Pemerintah Daerah yang peneliti dapatkan.

Hasil observasi peneliti menilai bahwa kurang adanya kesadaran dari Penjual Minuman beralkohol dan masyarakat itu sendiri, dan memang itu dibenarkan pada saat peneliti melakukan wawancara oleh beberapa informan, yang menyatakan Penjual Minuman beralkohol kurang patuh dikarenakan mereka merasa sudah duluan melakukan aktifitas menjual minuman beralkohol dari pada ditetapkan Perda no 32 tahun 2003 tentang Minumnan Beralkohol

Context of Policy

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingn dan strategi dari aktoryangterlibat.

Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau

kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 32 tahun 2003 tentang Minuman beralkohol Kabupaten Nunukan Biasanya adalah SAT POL PP serta dinas yang terkait, seperti yang Bapak Syarifuddin Artha SH mengatakan (Jum'at, 10 Mei 2013),

”.....Selain Satpol PP ada petugas dari Polres Nunukan, ada petugas lain yang mempunyai kewenangan yang di berikana perda minuman beralkohol seperti PPNS, untuk menegakan perda tidak cukup apara saja karena kalau semua dilimpahkan kepada aparat saja tidak akan tuntas, jadi kita sebagai warga Nunukan seperti LSM, Tokoh Agama dan MUI ikut menegakan perda tersebut.....”

Kewenangan dalam pelaksanaan perda minuman beralkohol memang diberikan kepada Satpol PP, semua itu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 148 dan 149 serta terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja , keberadaan Satpol PP sudah dinyatakan sah sebagai pengawal perda .

Satpol PP dalam melaksanakan Perda Minuman beralkohol pasti mengalami hambatan-hambatan dilapangan. Menurut anggota satpol PP (Senin ,13 Mei 2013) hambatan yang terjadi disaat pelaksanaan perda yaitu;

”.....Ketika ingin merazia para pedagang minuman beralkohol , mereka berdalil bahwa kami menjual minuman beralkohol karena kami tidak mempunyai pekerjaan lain selain membuka usaha tersebut. Kami pernah mengajukan surat perpanjangan ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan tapi pemerintah tidak merespon pengajuan kami.”

Hambatan lain yang muncul adalah mereka membuka usahanya di areal yang dilarang oleh perda minuman beralkohol, mereka kurang patuh terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Nunukan. Hasil observasi peneliti melihat bahwa pelaksana teknis di lapangan kurang memahami duduk persoalan yang dihadapi para penjual minuman beralkohol.

Strategi itu dibutuhkan oleh Satpol PP untuk dapat menghadapi hambatan di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Kasat Satpol PP (Rabu, 15 Mei 2013) dalam menghadapi hambatan di lapangan adalah;

”.....Strategi menghadapi penjual minuman beralkohol yang membuka usahanya di areal dilrang oleh no 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohl adalah dengan melakukan penyidikan terhadap penjual yang melakukan pelanggaran perda. dengan berpedoman pada SOP Sat POL PP....”

Selain strategi yang tersebut diatas adajuga strategi yang digunakan misal dengan melakukan koordinasi, ini senada dengan yang dikatakan oleh Kabid Penegakan Perundang undangan Satpol PP Bapak Marthen P SH (Kamis, 16 Mei 2013) beliau bilang;

”.....Di dalamopersai biasanya kami minta bantuan aparat lain, karena di indikasi para penjual minuman beralkohol selalu dibekingi oleh oknum aparat yang digunakan sebagai body Guard.....”

Strategi tersebut diatas biasanya dituangkan dalam surat Keputusan Bupati Nunukan dalam bentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah yang biasanya di bentuk tiap tahun anggaran. Tim tersebut bekerja dalam satu tahun anggaran , karena mereka dibayarkan honornya sesuai dengan kinerja Tim

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Profil Satpol PP Kabupaten Nunukan pada katagori ini peneliti imendapatkan struktur organisasi Satpol PP dari sekretais Satpol PP Kabupaten Nunukan dapat digambarkan sebagai berikut :

- 9) Kepala Satuan(H. Syafaruddin Artha.SH)
- 10) Sekretaris (Andi Lempong SE) membawahi tiga sub bagiani :
 - Sub Bagian Penyelenggaraan Program dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan.
- 11) Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah terdiri dari (Marthen P. SH) membawahi dua seksi
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 12) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Agar Sitanggan SE) yang membawahi :
 - Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - Seksi Kerjasama.
- 13) Bidang Sumber Daya Aparatur (Muhtara SH)membawahi :
 - Seksi Pelatihan Dasar.
 - Seksi Teknis Fungsional.
- 14) Bidang Perlindungan Masyarakat (Ilham SE) membawahi :

- Seksi Satuan Linmas.
- Seksi Bina Potensi Masyarakat.

15) Kelompok Jabatan Fungsional

16) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan

3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Respon pelaksana perda didalam melaksanakan tugasnya sejauh ini cukup sesuai dengan perda dan petunjuk teknis yang ada, Menurut Kabid Penegakan Peraturan Perundang undangan Marthen P SH Satpol PP (Kamis, 16 Mei 2013), beliau bilang;

”.....Sejauh ini pelaksanaan teknis dilapangan sudah sesuai dengan perda yang ada. Tapi yang namanya urusan dengan perut kadang mereka tidak menghiraukan aturan yang penting mereka menjalankan usahanya menjual minuman beralkohol , kenyataannya masih ada yang membuka usahanya namun yang bersangkutan sudah diproses dipengadilan tingkat pertama dan mereka menerima putusan tersebut.....”

Hal senada dikatakan pula oleh Komandan satpol PP (Kamis, 16 Mei 2013), beliau mengatakan;

”.....Kami memang melaksanakan tugas sesuai dengan perda yang ada kalau pun masih adanya penjual minuman beralkophol itu karena kami masih punya hati nurani, tetapi apabila yang bersangkutan membandel, kami bisa saja melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan kedua kalinya, dan kekurangan dari putusan hakim pengadilan tingkat pertama adalah tidak adanya hukuman kurungan....,

Satpol PP Kabupaten Nunukan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah dan SOP Satuan Polisi Pamong Praja untuk Penegakan

Paraturan Daerah antara lain:

- a. Pembinaan dan Sosialisasi
 - Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah
 - Pembinaan perorangan dengan mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;
 - Pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengajaran dan pembinaan;
- b. Penindakan preventif non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah

 - Penindakan terhadap para pelanggar, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
 - Apabila tidak melaksanakan dan atau mengikari surat pernyataan, maka akan diberikan :
 1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 2. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 3. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari ;
 - Apabila tidak melaksanakan dan atau mengikari surat pernyataan teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- Penindakan yustisia

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

1. Penyelidikan, pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 UU NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas kuasa undang undang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui terjadinya peristiwa yang merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan , tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditanda tangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

Pemeriksaan, tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas yang lain yang bukan penyidik.

Pemanggilan, dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP . Yang berwenang menandatangani surat

pemanggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP. Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah PPNS maka surat pemanggilan ditandatangani oleh pimpinan selaku penyidik, dan apabila bukan PPNS maka cukup mengetahui. Apabila surat panggilan dilakukan oleh PPNS tidak diindahkan oleh tersangka dan atau saksi atau tidak memenuhi kewajibannya atau sengaja tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP;

Pelaksanaan, dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, dibantu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah, dan melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar terhadap peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan pengadilan untuk melaksanakan persidangan terhadap pelanggar peraturan daerah ditempat kantor Satpol PP

Apabila Satpol dalam melaksanakan tugas mengacu pada SOP maka pelanggaran peraturan daerah akan diberikan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi di lapangan ketika hati nurani yang berbicara, segala bentuk pengertakan serta menakut-nakuti itu hilang. Karena Satpol PP juga manusia yang masih punya hatinurani terhadap manusia lainnya seperti penjual minuman beralkohol, tidak begitu banyak Satpol PP yang

memiliki sifat seperti ini. Pada saat observasi peneliti pernah bertanya mengenai keberingasan yang dilakukan Satpol PP, tetapi penjual minuman beralkohol menilai sebagian Satpol PP di Kabupaten Nunukan khususnya yang senior masih memiliki hatinurani dan menghindarkan keberingasan didalam operasi, akan tetapi untuk mereka yang muda atau junior kadang masih memakai ego mereka didalam operasi .

Peneliti melihat dari hasil observasi bahwa masih adanya tingkat kepatuhan yang kurang dari penjual minuman beralkohol didalam melaksanakan perda Minuman Beralkohol. Masih ada saja penjual minuman yang tidak patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Pemda Nunukan Hal ini dapat dikatakan tingkat kepatuhan dari para Penjual minuman beralkohol tersebut masih kurang

Mereka menyadari bahwa memang dilarang melakukan aktifitasnya akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan hal tersebut, dan masih saja berani melakukan aktifitasnya di kawasan tersebut.

Refleksi Hasil Penelitian

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, Interpretasi hasil penelitian merupakan penapsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar

operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol kurang maksimal. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat implementasi perda Minuman beralkohol dari segi *Content of Policy* hal ini dapat ditelaah sebagai berikut.

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Politik merupakan serangkaian kegiatan yang menyertakan interaksi antara keyakinan, struktur, individu, serta kebijakan itu sendiri. Tujuan dari interaksi ini ialah pencapaian kepentingan umum yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mayoritas warga, dan berujung pada perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Tetapi sebelum kebijakan itu menjadi ketetapan politik yang dilembarkan di dalam lembaran negara/daerah mulai dari pertentangan kepentingan elit sampai dengan proses pengambilan keputusan yang tidak dilakukan transparan karena dilakukan di ruang-ruang tertutup.

Berdasarkan hal tersebut tidak dipungkiri bahwasanya dalam pembuatan suatu kebijakan pastinya terdapat kepentingan elit yang berkuasa. Sama halnya dengan Perda Minuman Beralkohol, di mana peneliti melihat memang benar terdapat kepentingan di dalam terbentuknya perda ini yaitu untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Nunukan. Serta untuk

menampilkan citra Kabupaten Nunukan yang Aman Tenteram, hal ini memang benar diungkapkan oleh pegawai Sat Pol PP Kabupaten Nunukan. Ketertiban dan Ketenteraman yang ingin diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan, nantinya akan menjadikan daya tarik bagi masyarakat asing untuk dapat berinvestasi, yang nantinya akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten Nunukan.

2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Perda Minuman Beralkohol ini memang mendatangkan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung bagi pemerintah dan masyarakat. Seperti tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya perda Minuman Beralkohol yaitu untuk Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Nunukan yang merupakan Kabupaten Perbatasan dengan Negara Tetangga Malaysia. Hal ini yang memang diinginkan pemerintah Kabupaten Nunukan agar roda pemerintahan di Kabupaten Nunukan berjalan dengan lancar.

Bagi Penjual Minuman beralkohol dan masyarakat manfaat yang didapat yaitu mereka menghendaki agar Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol dapat di revisi sesuai dengan kondisi di lapangan, agar mereka melakukan aktifitasnya tanpa ada saling mencurigai.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Perubahan yang ingin dicapai oleh adanya perda Minuman Beralkohol adalah bagaimana sebuah Kabupaten Perbatasan yang beranda depan Negara RI yang aman dan tenteram. Sejauh ini perubahan memang ada, ini terbukti dari hasil penglihatan peneliti di lapangan bahwa untuk Penjual Minuman beralkohol di

Kabupaten Nunukan sudah ada yang mempunyai ijin dan mereka melakukan aktifitasnya di daerah yang dilarang perda tersebut , walaupun memang masih ada juga penjual Minuman beralkohol yang belum mempunyai ijin untuk melakukan aktifitasnya di lapangan.

4. Letak pengambilan keputusan.

Cakupan perda minuman beralkohol ini cukup luas dan mengatur beberapa aspek kehidupan. Pengambil keputusan mengenai sanksi hukuman didalam pelanggaran perda minuman beralkohol dilakukan oleh Hakim dan ada pula yang langsung dibawa pembinaan Satpol PP Kabupaten Nunukan.

5. Pelaksana program.

Sejauh ini pelaksanaan perda Minuman Beralkohol memang sudah terlaksana tapi belum maksimal, serta melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, walaupun masih ada saja penjual Minuman Beralkohol melakukan aktifitasnya di daerah yang dilarang, ini dikarenakan pelaksana teknis memang memberi kelonggaran kepada mereka untuk dapat menjual minuman beralkohol. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani dan jiwa sosial, begitu pula pada pelaksana teknis yang memang memiliki hati nurani untuk memberi kelonggaran kepada penjual minuman beralkohol untuk tetap dapat berjualan.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Mengenai sumber daya dan sumber dana yang digunakan tidak memadai ini terbukti dari jumlah petugas teknis yang tidak memadai serta dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Membuat petugas teknis tidak puas dengan sumber daya dan dana yang memang telah ada, dan hal ini menjadi hambatan

bagi pelaksana teknis di dalam melaksanakan penegakan perda minuman beralkohol.

Selain dari sisi *Content of Policy* Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman beralkohol Mengenai Larangan Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki ijin dari Bupati Nunukan pelaksanaanya dilihat dari sisi *Context of Policy*. Setelah melakukan penelitian dapat dilihat dalam penegakan perda Minuman beralkohol, hal ini dapat ditelaah sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Sepenglihatan peneliti dilapangan kepentingan-kepentingan memang ada dari dilaksanakannya perda tersebut berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pegawai SAT POL PP pada Bidang Penegakan Perda memang membenarkan bahwa kepentingan tersebut memang ada yaitu untuk berjalannya roda Pemerintahan. Selain itu pelaksanaan perda di lapangan pun dirasa menghadapi beberapa hambatan misal petugas teknis memang meberikan kelonggaran kepada pedagang untuk berjualan Minuman beralkohol . Hambatan lainnya yaitu dalam menangani masalah Penjual minuman beralkohol saat ini melakukan aktifitasnya di dalam areah dilarang oleh perda Minuman beralkohol karena sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat..

2. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Mengenai kepatuhan dapat dikatakan tingkat kepatuhan dari para Penjual minuman beralkohol tersebut masih minim sekali. Mereka menyadari bahwa memang dilarang melakukan

aktifitasnya akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak memperdulikan hal tersebut, dan masih saja berani melakukan aktifitasnya di kawasan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Problematika Penegakan Peraturan daerah No 32 tahun 2003 Tentang minuman Beralkohol Kabupaten Nunukan disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Grindle maka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol yaitu tidak maksimal sehingga Pengawasan dan peredaran Minumana beralkohol belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya beberapa hambatan : antara lain:

- a. Peraturan Daerah nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol merupakan aturan yang mengatur baik perizinan, sanksi, ketentuan pidana, penyidikan, serta larangan baik untuk penjualan maupun untuk dikonsumsi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol. Semenjak peraturan ini berjalan dalam kenyataannya Pemberlakuan Peraturan daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol mengalami beberapa kesenjangan antara lain : Dalam pasal 13 ayat 2 (6) : Dilarang menjual minuman beralkohol, berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas,

Perkantoran dan Pemukiman yang beradius lima ratus (500) meter, kecuali Distributor, Sub Distributor dan Hotel.

Pada umumnya para penjual minuman beralkohol berada di Daerah yang bertentangan dengan substansi Peraturan Daerah No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf (b) . Jika Perda No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol diberlakukan secara konsisten akan muncul gejolak para penjual minuman beralkohol, para penjual minuman beralkohol sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat.

- b. Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol .

Bahwa rumusan dan Pengaturan pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 03 tahun 1997 tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku bagi minuman beralkohol golongan B dan golongan C, sedangkan minuman beralkohol golongan A, merupakan pengecualian dan tidak dapat di golongkan sebagai golongan B dan C. Oleh karena itu minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol bebas dari Pengawasan baik produksi, pendedaran maupun penjualnya.

- c. Adanya perbedaan persepsi terhadap Asas Hukum *Lex specialis derogat lex generale*, artinya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan perundangan yang lebih umum. Dalam kenyataan dilapangan pihak Kepolisian selalu menganggap bahwa Polisi Pamong

Praja adalah Polisi Khusus dibawah Kepolisian Negara. Menyimak penjelasan dari Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok Menegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai Pelaksana Tugas Desentralisasi. Keberadaan Polisi Pmaong Praja diatur dalam Undang Undang nomor.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah Pasal 06 (1) disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Wilayah yang melaksanakan tugas dekosentrasi. Dengan berlaku Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang no.22 tahun 1999

2. Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam Menegakan Perda No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol;
 - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang professional dan handal alam Penegakan Perda No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol. Deskripsi Sumberdaya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan secara keseluruhan dibagi dua menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer. Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalm pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan. Tenaga Honorer difungsikan dalam rangka memenuhi pekerjaan yang tidak .dapat dilakukan oleh PNS.
 - b. Terbatasnya Sumber Daya Finansial yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.

18.487.970.342,- dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 14.472.856.833,-. Membandingkan besarnya anggaran tahun 2012 dengan anggaran tahun 2013 mengalami penurunan secara signifikan, terutama pada belanja langsung atau belanja kegiatan. Dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia mengalami penurunan sebesar kurang lebih 70 % dari alokasi anggaran tahun 2012. Hal ini menjadi hambatan utama dalam peningkatan sumber daya manusia yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Perda.

- c. Adanya ancaman Hukuman paling lama 6 (enam) bulan dalam Peraturan Daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol Dengan ancaman hukuman 6 bulan yang merupakan cara pemeriksaan biasa dan bukan acara pemeriksaan ringan yang hanya tiga bulan, maka hal ini yang memberatkan Pejabat PPNS dilingkungan SAT POL PP kabupaten Nunukan dalam proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Minuman Beralkohol.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam menegakan Perda Minuman beralkohol :

Adapun solusi yang ditawarkan Satpol PP dalam menegakan perda minuman beralkohol adala sebagai berikut :

- a. Menganalisis hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Nunukan dalam menegakan perda minuman beralkohol yaitu terbatasnya sumberdaya manusia dan sumber daya finansial, maka hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan cara

melakukan diklat atau pelatihan pelatihan teknis fungsional yang dapat menunjang peningkatan kinerja satpol PP kabupaten Nunukan.

- b. Terhadap minimnya anggaran yang di alokasikan pada satuan pamong praja Kabupaten Nunukan , hal ini dapat diatasi dengan jalan penghematan anggaran dan mengoptimalkan peluang yang ada.
- c. Terhadap adanya pertentang antara perda No. 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol dengan Keputusan presin No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Hal tersebut harus dipahami bahwa , peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang tinggi.
- d. Adanya pasal 13 ayat 2 (6) : Dilarang menjual minuman beralkohol. Berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas, Perkantoran dan Pemukiman yang beradius lima ratus (500) meter, kecuali Distributor, Sub Distributor dan Hotel.

Pada umumnya para penjual minuman beralkohol berada di Daerah yang bertentangan dengan subtansi Peraturan Daerah No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf (b) . Jika Perda No.32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol diberlakukan secara konsisten akan muncul gejolak para penjual minuman beralkohol, para penjual minuman beralkohol sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat, maka Perda ini i harus direvisi dan mengakomodir kepentingan penjual minuman beralkohol.

5.2 . Saran

Mengulas kembali hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol sebagai berikut:

1. Peneliti memberi saran kepada pelaksana teknis Perda Minuman Beralkohol didalam melaksanakan tugas seharusnya yang diutamakan adalah unsur Pembinaan sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan. Pembinaan kepada Para Penjual Minuman Beralkohol agar yang bersangkutan sedapat mungkin melaksanakan Perda No 32 tahun 2003 tentang Mimunan Beralkohol secara konsisten.
2. Sesuai dengan hasil temuan dilapangan Peneli member saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan agar dapat menerima masukan dari penjual minuman beralkohol yang sudah menyatu dengan aktifitas ekonomi masyarakat yang masih menempati areal yang dilarang oleh Pemerintah daerah Nunukan.
3. Sesuai denga hasil temuan dilapangan peneli member saran kepada para penjual Minuman beralkohol dan Masyarakat dapat Memohon Hak Uji Materiil Kepada Mahgkama Agung RI. Berdasrkan UU No 12 tahun 2011 tentang jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang undangan pasal 7 ayat 1 meyebutkan bahwa urutan Peraturan daerah dibawah Peraturan Presiden, maka Perda harus tunduk pada Peraturan Presiden . Bahwa rumusan dan pengaturan pasal 3 ayat1 Kepres No 3 tahun 1997 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Minuman Beralkohol bersifat limitatif dan hanya berlaku bagi minuman beralkohol golongan B dan C . Oleh karena itu minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol bebas dari pengawasan baik produksi , peredaran maupun penjualannya, maka pasal 2 . 9, 13 dan 20 Peraturan daerah No 32 tahun 2003 tentang Minuman beralkohol bertentangan dengan Kepres No 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Apabila diadakan Permohonan Hak Uji Materiil , maka perda No 32 tahun 2003 tentang minuman beralkohol dapat di Batalkan dan tidak mengikat umum.


UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta, Rieke Cipta.
- Agus Purwanto Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Agutino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Budi Winarno, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Alfabeta. Jakarta.
- Edi Suharto, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Fred R. David, 2009. *Manajemen Strategis Konsep*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harbani Pasolong. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance: Telaan Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Kismartini dkk, 2011. *Analisis Kebijakan Public*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Nugroho Riant, 2008. *Public Policy*. PT Elex Komputindo. Jakarta.
- Nufaiqah, 2010, *Analisis Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen dan Berjualan asongan di Kecamatan Cengkaren Kotamadya Jakarta Barat*.
- Parson Wayne, 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Pokok Analisis Kebijakan*. Kencana Prenadi median Group. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri No.40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.03 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuam Polisi Pamong Praja
- Prasetya Irawan, 2009. *Metologi Penelitian Adminstrasi*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Prasojo Eko dkk. 2010. *Pemerintah Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2012
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Suharno, 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Public*. Uny Press. Yogyakarta.
- Suharto Edi. 2012. *Ananlisi Kebijakan Publik*. Alfatbeta, Jakarta
- Undang Undang No 8 tahun 1981 / KUHAP
- Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No 12 tahun 2011 tentang Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan Peraturan perundangan
- .William N Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press


UNIVERSITAS TERBUKA



TEMPAT HIBURAN YANG BERDEKATAN TEMPAT IBADAH




TEMPAT HIBURAN YANG MENYATU DENGAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



TEMPAT HIBURAN YANG BERADA DALAM PEMUKIMAN PENDUDUK



TEMPAT HIBURAN YANG BERDEKATAN DENGAN SEKOLAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 32 TAHUN 2003

**TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai aspirasi dan komitmen masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya, dalam menyikapi minuman beralkohol, sangat penting artinya sebagai upaya menyelenggarakan dan menjaga ketenteraman maupun ketertiban kehidupan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan pengendalian dan/atau

UNIVERSITAS TERBUKA

- pembatasan, pengawasan, dan perijinan tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. bahwa sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dan/atau masyarakat untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

41535.pdf

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

41535.pdf
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.


6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kabupaten Nunukan.
10. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nunukan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nunukan.
12. Camat adalah Kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten di bawah Kecamatan.
14. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 % (persen);
- b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % s/d 20 %(persen); dan
- c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % s/d 55 %(persen).

- 17. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- 18. Importir minuman beralkohol adalah Perusahaan importir terdaftar pemilik Angka Pengenal Import Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari pejabat yang berwenang untuk mengimport minuman beralkohol;
- 19. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi dalam negeri;
- 20. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Nunukan;
- 21. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
- 22. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;

- 23. Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah Surat Izin Tempat Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha khusus penjualan minuman beralkohol.
- 24. Minuman Tradisional adalah minuman yang pembuatannya diporses secara alamiah dan terdiri dari bahan-bahan alami, yang kadar alkoholnya belum diketahui namun apabila diminum dapat memabukan, dengan apapun sebutannya. Misal: Pengasih, Arak, Tuak, Ballo', Lapen Masrum, Ciu dan lain-lain.



**BAB II
PERIZINAN**

**Bagian Pertama
Surat Izin Tempat Usaha
Penjualan Minuman Beralkohol**

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan PKM serta Dinas Kesehatan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk langsung diminum ditempat;
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran dalam bentuk kemasan;
 - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol Distributor/ Agen;
 - d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol Sub Distributor dan pengecer.

Pasal 3

Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya berlaku untuk ditempat yang telah ditentukan dalam surat Permohonan atau sesuai dengan yang tertera dalam isi Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk Mendapatkan

Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 4

Untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, permohonan diajukan kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kanan/kiri tempat atau domisili usaha tersebut (HO);
 - b. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - c. Rekomendasi dari Camat;
 - d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - e. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM;
 - f. Surat Tanda Bukti kepemilikan/Penyewa bangunan/IMB;
 - g. KTP yang bersangkutan;
 - h. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - i. Bukti tanda setoran lunas dari Dinas Pendapatan;
- Untuk huruf a sampai dengan i dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 5

1. Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4, apabila akan berpindah tempat/lokasi yang baru, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten dan mengajukan permohonan izin baru untuk mendapatkan surat izin ditempat yang akan dituju, sehingga izin yang telah ada atau lama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga
Waktu Penerbitan/Pembuatan
Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), apabila telah lengkap dan benar, maka Bupati sebelum memberikan izin harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama-lamanya 2 (dua) minggu.
- (2) Apabila setelah berakhirnya masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada reaksi dari masyarakat, maka Bupati harus menerbitkan surat izin yang dimohonkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal berakhirnya pengumuman.
- (3) Apabila setelah diumumkannya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada reaksi dari masyarakat, maka permohonan yang bersangkutan ditolak.
- (4) Apabila permohonan yang bersangkutan belum lengkap dan benar, maka Bupati harus memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasan yang jelas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- (5) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan harus segera melengkapi persyaratan yang diminta.

152

- (6) Apabila melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersangkutan belum melengkapinya, maka permohonannya ditolak atau yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penerbitan/pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati harus memperbaiki izin dimaksud.

Pasal 8

- (1) Dalam hal izin perpanjangan apabila yang bersangkutan masih akan meneruskan usahanya maka harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan menurut prosedur semula.

153

Bagian Keempat
Biaya Penerbitan/Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha
Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Penerbitan/Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar langsung oleh yang bersangkutan melalui Bendaharawan Khusus Penerima Kas pada kantor Dinas Pendapatan.

Bagian Kelima
Masa Berlakunya Surat Izin

Pasal 10

Masa berlakunya Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahun sekali.

Bagian Keenam 41535.pdf
Ketentuan Pelaksanaan Izin/Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

Ketentuan Pelaksanaan izin atau kewajiban pemegang izin adalah sebagai berikut:

- a. agar memenuhi peraturan yang berkaitan dengan undang-undang tenaga kerja yang berlaku baik mengenai jam kerja, keselamatan kerja, hak dan kewajiban para pekerja;
- b. memperhatikan persyaratan teknis yang ditentukan oleh dinas instansi terkait;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat usahanya;
- d. menyediakan alat-alat pemadam kebakaran;
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau dari instansi lain yang ada hubungannya;
- f. apabila akan mengadakan pemongkaran, perombakan, jual beli, pergantian nama dan penutupan usahanya harus melaporkan/ memberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin;
- g. melaksanakan izin sesuai dengan peruntukannya dan hanya berlaku untuk satu tempat dan izin baru diterbitkan apabila akan:
 1. mendirikan suatu usaha yang baru;
 2. memperluas tempat usaha;
 3. menjalankan tempat usaha yang telah 4 (empat) tahun terhenti;
 4. memperbaiki tempat usaha yang hancur/musnah.

Pasal 12

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya diberikan pada siang hari jam 13.00 s/d 15.00 Wita dan pada malam hari jam 20.00 s/d 22.00 wita.
- (2) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam yang pelaksanaannya perlu mengajukan permohonan kepada Bupati.

BAB III LARANGAN

Bagian Pertama Larangan Penjualan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU minuman beralkohol dan SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol:
 - a. di warung minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, perkantoran dan pemukiman yang beradius

500-meter, kecuali distributor/agen, sub distributor dan hotel.

- c. di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. kepada anak yang usianya belum mencapai 21 tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Kedua Larangan Konsumen

Pasal 14

- (1) Konsumen dilarang membawa minuman beralkohol dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari satu daerah/wilayah ke daerah/wilayah lainnya.
- (2) Selain pada tempat yang ditentukan, konsumen dilarang membawa dan meminum, minuman beralkohol pada:
 - a. di warung minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin rumah bilyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. di sekitar tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, perkantoran dan pemukiman;
 - c. di tempat umum;
 - d. dikeramaian umum;
 - e. di jalanan umum.

BAB IV
MINUMAN TRADISIONAL

Pasal 15

- (1) Minuman tradisional diperbolehkan pembuatan dan penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diperjualbelikan atau diperdagangkan;
 - b. digunakan khusus untuk acara/prosesi adat-adat tertentu;
 - c. jangka waktunya paling lama dua (2) hari atau 2 X 24 Jam.
- (2) Pembuatan dan penggunaan minuman tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara/prosesi adat dimulai.

Pasal 16

- (1) Pembuatan, peredaran dan penggunaan minuman tradisional selain untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperlakukan sama dengan minuman beralkohol untuk Perizinan, Larangan Penjualan, Larangan Konsumen, Sanksi Administrasi maupun Ketentuan Pidananya.
- (2) Minuman Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kategori minuman beralkohol golongan C.

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 17

Setiap penertiban Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat penjualan minuman beralkohol, Bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan dari dinas/instansi terkait termasuk MUI, Tokoh LSM dan sebagainya sesuai kebutuhan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sepanjang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat di jual ditempat penjualan.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian merupakan bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin selanjutnya dan sebagai bahan laporan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan pemegang izin yang tidak memenuhi atau tidak mentaati kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atau adanya laporan/pengaduan dari pihak manapun dan atau yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin yang bersangkutan dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Usaha yang telah dicabut izinnya tidak dapat mengajukan permohonan izin baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;

- l. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - e. melakukan perigeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol atau saksi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X 41535.pdf
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Bagi setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan menyesuaikan dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan ditarik kembali.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

41535.pdf

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 15 Agustus 2003

BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 19 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ttd

DRS. H. BUDIMANARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003
NOMOR 54 SERI E NOMOR 28.

UNIVERSITAS TERBUKA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3434);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:****KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

BAB II**PRODUKSI****Pasal 2**

1. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III**GOLONGAN DAN STANDAR MUTU****Pasal 3**

1. Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).
 - d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

1. Produksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
2. Menteri Kesehatan menetapkan standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV**PENGEDARAN DAN PENJUALAN**

Pasal 5

1. Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan:

- a. Ketentuan mengenai impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- b. Jenis atau produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri.

BAB V**PAJAK, BEA MASUK, DAN CUKAI**

Pasal 7

1. Menteri Keuangan menetapkan besarnya cukai bagi minuman beralkohol produksi dalam negeri, dan bea masuk, cukai serta pajak-pajak lain bagi minuman beralkohol yang berasal dari impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kesehatan.
2. Selain bea masuk, cukai serta pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan ada pungutan apapun lainnya.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi Pemerintah terkait.

Pasal 9

1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua Peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ditinjau ulang dan disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.
2. Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1997

td

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R.I

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Lambok V. Nahattands



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas serta pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum dalam upaya penegakan Peraturan daerah.

SOP Satpol PP ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Di DKI Jakarta terdapat ratusan PERDA yang harus Satpol PP jaga dan tegakkan sehingga Satpol PP sangat perlu mempersiapkan diri secara matang sehingga dimasa yang akan datang tercipta kesepahaman dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di Provinsi DKI Jakarta. Kelak dimasa yang akan datang masalah keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas Satpol PP di Provinsi DKI Jakarta, melainkan menjadi tugas berbagai instansi dan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk bekerjasama perlu dibangun, sehingga anggota Satpol PP dituntut untuk mampu mengajak masyarakat turut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan akhirnya, saya sampaikan Satpol PP harus menjadi teladan dalam melaksanakan tugas-tugas penegakkan Perda

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Drs. H. M.Effendl Annas, M.si



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 2

Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP

- (1) SOP Satpol PP meliputi:
- Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
 - Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
 - Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
 - Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- Petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- Petunjuk teknis SOP Satpol PP kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

BAB III PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan SOP Satpol PP provinsi dan SOP Satpol PP kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 705

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

1. Ruang Lingkup:
 - a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
 - b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
 - c. Prefentif non yustisial
 - d. Penindakan yustisial
2. Ketentuan Umum
 - a. Mempunyai landasan hukum
 - b. Tidak melanggar HAM
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur
 - d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.
3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah.
4. Pembinaan dan atau sosialisasi:
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
 - b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
 - c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahannya dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

5. Penindakan preventif non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
 2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

- a. Penyelidikan
 1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyeiidikan.
 2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).
 3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
- b. Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah:
 1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:
 - a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) Setiap orang
 - 2) Petugas

- b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun
- c) Diketahui langsung oleh PPNS.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah

- penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
 6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).
 - e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

 - a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
 - b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

II. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:
 - a) Tertib tata ruang.
 - b) Tertib jalan.
 - c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
 - d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
 - e) Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
 - f) Tertib lingkungan.
 - g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
 - h) Tertib bangunan.
 - i) Tertib sosial.

- j) Tertib kesehatan.
 - k) Tertib tempat hiburan dan keramaian.
 - l) Tertib peran serta masyarakat.
 - m) Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.
2. Ketentuan Pelaksanaan
 - a. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah:

 - 1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
 - 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat.
 - 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
 - 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
 - 5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
 - 6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.
 - 7) Petugas Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat harus memiliki sifat:
 - a) Ulet dan tahan uji.
 - b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.
 - c) Mampu membaca situasi.
 - d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya,
 - e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.
 - b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah: